



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR :16/PL.01.4-Kpt/5203/KPU-Kab/II/2019

TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 105/PL.01.4-Kpt/5203/KPU-Kab/IX/2018
TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN LOMBOK TIMUR
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Sdr. Apipuddin, SH., LLM Calon Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur pada Pemilu Tahun 2019 Nomor Urut 1 Daerah Pemilihan Lombok Timur 3 Partai Kebangkitan Bangsa, menyatakan mengundurkan diri dari Calon Anggota Legislative Kabupaten Lombok Timur pada Pemilu Tahun 2019, dan sudah tidak lagi menjadi Anggota dan Dewan Pengurus Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lombok Timur;
- b. bahwa Sdr. Nila Mardiani, S.Pd Calon Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur pada Pemilu Tahun 2019 Nomor Urut 8 Daerah Pemilihan Lombok Timur 4 Partai Persatuan Indonesia terbukti telah melakukan pelanggaran larangan kampanye di masa kampanye berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Selong yang telah berkekuatan hukum tetap Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN.Sel tanggal 28 Januari 2019;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU RI Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 serta surat KPU RI Nomor 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019, Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota terdaftar dalam Daftar Calon Tetap yang mengundurkan diri atau terbukti melakukan pelanggaran larangan ...

larangan kampanye di masa kampanye, dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu Tahun 2019;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Calon tersebut pada huruf a dan huruf b sebagai Calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur pada Pemilu Tahun 2019;
- e. bahwa untuk kepastian hukum pernyataan penetapan Calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur sebagaimana dimaksud pada huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 105/PL.01.4-Kpt/5203/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

Jenderal...

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/ PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 80/ PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 281/ PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 Tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309/ PL.01.1-Kpt/03/IV/KPU/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara, serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

- Memerhatikan :
1. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 10/Pid.Sus/2018 PN Sel tertanggal 28 Januari 2019;
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 tanggal 9 Januari 2019 Perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 105/PL.01.4-Kpt/5203/KPU-Kab/IX/ 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 180/PL.01.4-Kpt/5203/KPU-Kab/XII/2018;
 4. Surat Sdr. Apipuddin, SH.I., LLM tanggal 17 Januari 2019 Hal : Surat Pengunduran Diri;
 5. Surat Pernyataan Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lombok Timur tanggal 19 Januari 2019;
 6. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 24/PK.01-BA/5203/KPU.Kab/II/2019 Tanggal 4 Februari Tentang Pembahasan dan Penetapan Tindaklanjut KPU Kabupaten Lombok Timur Terhadap Calon

Anggota...

Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Terdaftar Dalam DCT Pemilu Tahun 2019 Yang Menyatakan Mengundurkan Diri Dari Calon Anggota Legislative Kabupaten Lombok Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

7. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 27/PK.01-BA/5203/KPU-Kab/II/2019 Tanggal 11 Februari 2019 Tentang pembahasan dan penetapan tindaklanjut KPU Kabupaten Lombok Timur terhadap Calon Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur terdaftar dalam DCT Pemilu Tahun 2019 yang terbukti melakukan pelanggaran kampanye pada masa kampanye.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 105/PL.01.4-Kpt/5203/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menyatakan :

1. Apipuddin, SH.I., LLM Calon Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Nomor Urut 1 Daerah Pemilihan Lombok Timur 3 yang terdaftar pada Daftar Calon Tetap (DCT) sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 105/PL.01.4-Kpt/5203/KPU-Kab/IX/2018 ;
2. Nila Mardiani, S.Pd Calon Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Nomor urut 8 Daerah Pemilihan Lombok Timur 4 Partai Persatuan Indonesia (Perindo) yang terdaftar pada Daftar Calon Tetap (DCT) sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 105/PL.01.4-Kpt/5203/KPU-Kab/IX/2018,

ditetapkan sebagai Calon yang Tidak Lagi Memenuhi Syarat sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur pada Pemilu Tahun 2019.

- KEDUA : Mencoret Nila Mardiani, S.Pd Calon Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Nomor urut 8 Daerah Pemilihan Lombok Timur 4 Partai Persatuan Indonesia (Perindo) pada Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KETIGA : Jumlah total Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur yang memenuhi syarat dari seluruh Partai Politik pada Pemilu Tahun 2019 sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 105/PL.01.4-Kpt/5203/KPU-Kab/IX/2018 dan perubahannya, menjadi sebanyak 714 (Tujuh Ratus Empat Belas) Calon berdasarkan Keputusan ini.
- KEEMPAT : Ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 105/PL.01.4-Kpt/5203/KPU-Kab/IX/2018 dan perubahannya, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak ditentukan lain berdasarkan diktum Keputusan ini.
- KELIMA : Mengumumkan Calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur pada Pemilu Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, pada setiap TPS di wilayah Daerah Pemilihan yang berkenaan oleh KPPS setempat pada hari pemungutan suara tanggal 17 April 2019.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing Partai Politik Tingkat Kabupaten Lombok Timur Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 11 Februari 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

ttt

MUH. SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kepala Sub-Bagian Hukum,


Holis Iskandar, SH



Menyampaikan kepada Kepala Sub-Bagian Hukum dan
Kepala Sub-Bagian Administrasi dan Keuangan Daerah
Kantor Bupati Kabupaten Lombok Timur, dan
Kepala Sub-Bagian Hukum dan Kepala Sub-Bagian
Administrasi dan Keuangan Daerah Kantor Camat
Kecamatan Mataram Kabupaten Lombok Timur.

Demikian surat perintah ini saya sampaikan, dengan
mengharapkan agar dapat dilaksanakan dengan
tepat dan akurat. Demikian surat perintah ini
saya sampaikan. Demikian surat perintah ini
saya sampaikan.

Surat perintah ini dibuat dan ditandatangani oleh
Saya, Kepala Sub-Bagian Hukum dan Kepala Sub-Bagian
Administrasi dan Keuangan Daerah Kantor Bupati
Kabupaten Lombok Timur, dan Kepala Sub-Bagian
Hukum dan Kepala Sub-Bagian Administrasi dan
Keuangan Daerah Kantor Camat Kecamatan Mataram
Kabupaten Lombok Timur.

Surat perintah ini dibuat dan ditandatangani oleh
Saya, Kepala Sub-Bagian Hukum dan Kepala Sub-Bagian
Administrasi dan Keuangan Daerah Kantor Bupati
Kabupaten Lombok Timur, dan Kepala Sub-Bagian
Hukum dan Kepala Sub-Bagian Administrasi dan
Keuangan Daerah Kantor Camat Kecamatan Mataram
Kabupaten Lombok Timur.

Surat perintah ini dibuat dan ditandatangani oleh
Saya, Kepala Sub-Bagian Hukum dan Kepala Sub-Bagian
Administrasi dan Keuangan Daerah Kantor Bupati
Kabupaten Lombok Timur, dan Kepala Sub-Bagian
Hukum dan Kepala Sub-Bagian Administrasi dan
Keuangan Daerah Kantor Camat Kecamatan Mataram
Kabupaten Lombok Timur.

Kepala Sub-Bagian Hukum dan Kepala Sub-Bagian
Administrasi dan Keuangan Daerah
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

BU
MIRI SALEH

Kepala Sub-Bagian Hukum dan Kepala Sub-Bagian
Administrasi dan Keuangan Daerah
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

MIRI SALEH